LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2023

2024

www.biroadpim.nttprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan-Nya sehingga Laporan Tahunan PPID Pembantu pada Biro Adminisitrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan maksud dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan pelayanan optimal melalui pelayanan permohonanan informasi secara onsite dan online dan jaga akses infromasi publik melalui sejumlah platform media sosial dan website PPID Utama Provinsi NTT.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

a.n. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi NTT,

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda,

Selfi H. Nange, S.Sos, M.Si, M.Pub.Pol
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606091995032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI **6**

BAB III PENUTUP **20**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan pelayanan informasi publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang

memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1.2 Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 188.4.8/13/APim1.1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTT

Tujuan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses sebagaimana diamanatkan UU KIP.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan pelayanan optimal melalui pelayanan permohonanan informasi secara *onsite* dan *online* dan jaga akses infromasi publik melalui website: biroadpim.nttprov.go.id dan website PPID Utama: ppidutama.nttprov.go.id.

Pada tahun 2023, permohonan dan pelayanan informasi publik di Biro ini lebih banyak dilakukan melalui layanan WhatsApp pada PPID Pembantu dan permohonan informasi secara langsung. Pelayanan informasi publik oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT tidak hanya terbatas pada Layanan PPID tetapi juga memanfaatkan keberadaan sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik- Tok dan YouTube.

Melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang telah disampaikan, diharapkan mampu mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT khususnya pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

2.1 Tugas dan Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 188.4.8/13/APim1.1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:

a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta;
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
d. Informasi yang dikecualikan.

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama;
8. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan;
9. Megkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
10. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
11. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
12. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
13. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
14. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya.

Struktur Organisasi Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1 Sarana, Prasarana dan waktu pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT telah memiliki Desk layanan, komputer, printer, ruang tunggu dan formulir terkait pelaksanaan PPID.

Gambar 1. Pelayanan informasi oleh petugas

Adapun waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 16.30	11.30 – 12.30

Penyediaan layanan informasi publik melalui media, antara lain :

a. Meja layanan langsung Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lantai G, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT;
b. Email : ppidbiroadpimsetdantt@gmail.com;
c. Website Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT : biroadpim.nttprov.go.id;
d. Website PPID Pemprov NTT : ppidutama.nttprov.go.id;
e. Instagram, Facebook, Tik – Tok, Youtube : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

2.2 Rincian penyelesaian sengketa informasi publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

2.3 Monitoring, Evaluasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Provinsi NTT, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik Pada pelaksanaan Monev tahun 2023.

Pada 18 Juli 2023, Biro Admnistrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada "Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik" Badan Publik Se – NTT Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023, Biro Admnistrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT memperoleh nilai 91,14 dengan predikat Informatif dan menduduki peringkat ke-9 dari 32 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT meningkat dari perolehan nilai sebelumnya ditahun 2022 yakni 89,92.

Penganugerahan yang diberikan kepada Biro Admnistrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, yaitu kategori "Informatif" tersebut merupakan indikasi positif dari keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan selama ini.

Gambar 2. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT memperoleh penghargaan sebagai OPD Predikat Informatif pada Penganugerahan

Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Se- Provinsi NTT.

2.4 Daftar Informasi Publik

Tabel 2.2 Daftar Infromasi Publik di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2023

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Ya
1	Profil Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So
2	Profil Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, April 2023	Ha So
3	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So
4	Maklumat Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	So
5	Informasi media sosial Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube *Chanel* dan gmail)	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Substansi Komunikasi Pimpinan	Kupang, September 2022	So
6	SK PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So
7	Struktur PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So
8	Visi dan misi PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So
9	Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Ha So

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Ya
10	Peraturan mengenai keterbukaan infromasi publik	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	Ha So
11	Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Ha So
12	Daftar Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Ha So
13	Tata cara sengketa infromasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	So
14	LKPJ Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Ha So
15	LKIP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Ha So
16	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	So
18	SOP Tata cara informasi yang diekecualikan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	So
19	SOP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	So
20	Pedoman Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan (Alur kerja) Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	So

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Ya
	2022				
21	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	So

2.5 Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

Tabel 2.3 Daftar Infromasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2023

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimba Publik	
				Akibat Bila Dibuka	Ma
1.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Dokumentasi berupa foto/video Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data bers rah
2		Dokumentasi berupa video Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data bers rah
3		Dokumentasi dan hasil audiensi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sifatnya terbatas dan rahasia	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data bers rah
4		Acara harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data bers rah
5		Rundown Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data bers rah
6		Siaran Pers yang belum di	UU No. 14 Tahun 2018	Rentan penyalahgunaan	Men dan

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimba Publik	
				Akibat Bila Dibuka	Ma
		setujui/di-*accord*oleh Pimpinan	tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	oleh pihak yang tidak berwenang	meli data belu setu *acco* Pim
7		Data Pribadi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men dan meli data yan bers
8		Data kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men dan meli a pr bers
9		Draft Peraturan, Keputusan Kepala Biro dan Instruksi yang belum di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men meli data yan setu *acco* Pim
10		Arsip surat yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men meli data bers rah
11		Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Men priv meli data belu

2.6 Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Permintaan /Permohonan Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi	Pekerjaan	Status		Waktu Permohonan Informasi	Ket.
				Dipenuhi	Ditolak		
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Januari	0					-
2	Februari	0					-
3	Maret	0					-
4	April	0					-
5	Mei	2	Mahasiswa	✓		Jumat, 12/05/2023 Pukul: 10:52	Wawancara terkait Publikasi kegiatan Gubernur NTT melalui akun media sosial
6	Juni	0					-
7	Juli	0					-
8	Agustus	0					-
9	September	0					-
10	Oktober	1	Mahasiswa	✓		Senin, 2 Oktober 2023	Permintaan dokumentasi foto open house natal tahun 2022
11	November	0					
12	Desember	3	Mahasiswa	✓		Selasa, 5 Desember 2023	Wawancara terkait fungsi kehumasan pada Biro Administrasi Pimpinan (untuk tugas UAS)
			Mahasiswa	✓		Jumat, 15/12/2023 14:49	Permintaan struktur organisasi untuk penyusunan laporan PKL
			Mahasiswa	✓		Selasa, 19/12/2023 13:37:50	Wawancara terkait Tupoksi pada Substansi

No	Bulan	Permohonan Informasi	Pekerjaan	Status		Waktu Permohonan Informasi	Ket.
				Dipenuhi	Ditolak		
							Materi dan Komunikasi Pimpinan guna penyusunan Bab I Kuliah Kerja Lapangan

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih membutuhkan beberapa peningkatan seperti peningkatan sarana dan prasarana serta sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda,

Selfi H. Nange, S.Sos, M.Si, M.Pub.Pol
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606091995032001

LAMPIRAN

Gambar 3. Desk pelayanan publik pada
Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Gambar 4. Pelayanan permohonan informasi oleh Mahasiswa Unwira

Gambar 5. PPID Pelaksana mengikuti kegiatan Bimtek SAQ KIP 11 April 2023

Gambar 6. PPID Pelaksana mengikuti kegiatan Bimtek Penyusunan DIP dan DIK tanggal 8-9 Mei 2023

Gambar 7. PPID Pelaksana mengikuti kegiatan Rakor Forkom PPID 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang 85111
Telepon: (0380)8030382/832697-831234
gmail: ppidbiroadpimsetdantt@gmail.com, website: www.nttprov.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas**) : .....

Nama : .....

Alamat : .....
.....

Pekerjaan : .....
.....

Nomor Telepon/E-mail : .....
.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....
(tambahkan kertas bila perlu) .....
.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....
.....
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi ** :
1. ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat***
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) ***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :
1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ E-mail, Whatsapp, Telegram

..... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)	
(.....)	(.....)
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan member tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang 85111
Telepon: (0380)8030382/832697-831234
gmail: ppidbiroadpimsetdantt@gmail.com, website: www.nttprov.go.id

FORMULIR KEBERATAN

FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :_____

*(diisi petugas)**

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :_____

Tujuan Penggunaan Informasi :_____

Identitas Pemohon

Nama :_____

Alamat :_____

_____

Pekerjaan :_____

Nomor Telepon :_____

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama :_____

Alamat :_____

_____

Nomor Telepon :_____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

a. Permohonan Informasi di tolak.

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi